

Pernikahan Agama Antara Muslim dan Kristen di Indonesia

Valentina Anggriani Watowai^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

*email: valentina.watowai@student.ukdc.ac.id

Diterima: 5 September 2022

Direvisi: 13 September 2022

Disetujui: 23 September 2022

Abstrak

Perkawinan beda agama adalah suatu bentuk komunikasi antar agama yang didasarkan pada dua prinsip yang menjiwai: para anggota agama yang berbeda dapat dan harus saling mendengarkan tanpa merasa terdorong untuk mempertahankan keunggulan tradisi mereka sendiri, dan tujuan utama dari latihan semacam itu bukanlah untuk belajar, tetapi dari satu sama lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data pada penelitian ini adalah studi *literatur review*, dengan teknik analisis data yang digunakan ada kualitatif. Penulis menceritakan bagaimana suami dan istri mencoba menerapkan nilai-nilai ini dalam pernikahan mereka sendiri, bergabung untuk merayakan bersama melalui berbagi (tidak membubarkan) latar belakang liturgi dan teologis pernikahan yang berbeda. Membuat keputusan seperti itu bertentangan dengan naluri kesukuan untuk melindungi batas-batas pengakuan yang ketat, tetapi di dunia yang semakin terhubung, komitmen yang teguh terhadap supremasi agama sendiri dapat menghambat pelaksanaan perintah untuk peduli pada kemanusiaan yang diajarkan oleh semua agama termasuk agama Islam dan Kristen.

Kata Kunci: Islam; Kristen; Pernikahan Antar Agama.

Abstract

Interfaith marriage is a form of interfaith communication based on two guiding principles: members of different faiths can and should listen to each other without feeling compelled to maintain the superiority of their traditions, and the main purpose of such an exercise is to learn from but from one another. The method used in this research is qualitative, with a descriptive approach. Data collection in this study is a literature review study, with qualitative data analysis techniques used. The author recounts how husbands and wives try to apply these values in their marriages, joining forces to celebrate together through sharing (but not dissolving) the different liturgical and theological backgrounds of marriage. Making such decisions goes against tribal instincts to protect the boundaries of strict recognition, but, in an increasingly connected world, an unwavering commitment to the supremacy of one's religion, hinders the implementation of the command to care for humanity taught by all religions including Islam and Christianity.

Keywords: Islam; Christian; Interfaith Marriage.

A. PENDAHULUAN

Berbagai belahan nusantara, masyarakat mengatur kehidupan budaya, politik, dan ekonominya dengan berpedoman pada hukum adat atau adat yang mencakup semua aspek kehidupan. Ketika pengaruh Islam mulai merambah lebih dalam aspek hukum Islam mulai dimasukkan ke dalam budaya lokal. Hal ini terjadi khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, masjid menempati tempat sentral tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk berunding tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan komunitas. Sistem arbitrase atau tahkim didirikan dan pengadilan tradisional atau pengadilan adat ini merupakan pendahulu dari pengadilan Islam awal. Dominasi istilah hukum Arab dalam bahasa Indonesia dapat dilihat sebagai tanda pengaruh inovasi doktrin Islam dalam kehidupan budaya keragaman daerah yang cukup besar tetap ada dalam hal bagaimana hukum Islam dan adat berinteraksi. Di berbagai belahan nusantara, kedua sistem, Islam dan kepercayaan agama tradisional, berinteraksi satu sama lain menciptakan sintesis sosial dan budaya.¹

Misiologi Kristen tentu saja menciptakan disonansi baik bagi penulis maupun pendengarnya. ASM adalah, seperti yang diumumkan situs webnya, sebuah badan yang “berfokus pada panggilan Gereja untuk berpartisipasi dalam misi Tuhan kepada dunia.” Betapa pun “inklusif dan beragamnya” asosiasi itu, asosiasi itu seluruhnya terdiri atas “persekutuan” Kristen dan berusaha untuk mempromosikan studi tentang pertanyaan-pertanyaan “praktis” serta “teologis, historis, dan sosial” yang berkaitan dengan “dimensi misionaris” Gereja. Dengan demikian, Serikat berkomitmen pada tingkat tertentu untuk menyebarkan iman dengan anggapan bahwa, setidaknya, Kekristenan memegang kebenaran tertinggi tentang Tuhan, dan, maksimum, ekstra *ecclesiam nulla salus* di luar Gereja, tidak ada yang diselamatkan.² Di sisi lain, pernikahan beda agama setidaknya dalam pengalaman penulis menggambarkan kalkulus yang berbeda, pertemuan keagamaan yang didasarkan pada partisipasi timbal balik dan setara yang tujuannya adalah untuk memperdalam ikatan pernikahan melalui interaksi spiritual, bukan untuk memajukan satu tradisi yang seolah-olah lebih unggul dari yang lain.³ Menegaskan bahwa ulama misi tidak tertarik untuk melibatkan orang-orang dari tradisi lain yang setara untuk melakukannya akan menyangkal dasar pemikiran yang menjiwai konstruksi tersebut.

Hubungan antara Muslim dan Kristen pasca kemerdekaan cukup damai, tetapi ada kekhawatiran yang cukup besar yang diungkapkan dikalangan Muslim tentang upaya misionaris Kristen menyusul laporan sejumlah besar konversi ke Kristen di Jawa setelah kudeta komunis 1965. Hal ini menciptakan ketakutan akan Kristenisasi. Awal 1970-an adalah situasi di mana ada arus bawah persaingan agama yang intens antara kedua agama.⁴ Ketika RUU Perkawinan sedang

¹ Syaiful Anwar dan Muhammad Yunus, “Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia di Indonesia Sebagai Diplomasi,” *International Seminar on Islamic Diplomacy 1* (2020) hlm. 116, <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/prosidingisid/article/view/181>.

² Imam Wahyujati, “Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022) hlm. 49, <http://ejournal.anadawah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/399>.

³ Hartini Dwi Utami dan I Ketut Oka Setiawan, “Kajian Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt),” *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 2 (2022) hlm. 451, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2831>.

⁴ Jabes Pasaribu, Yunardi Kristian Zega, dan Desetina Harefa, “Responsif Gereja Terhadap

diperdebatkan, faktor-faktor ini ikut bermain terutama karena RUU itu mengatur tentang perkawinan campuran antara pemeluk agama yang berbeda. Beberapa orang berpikir RUU tersebut memberikan contoh perspektif agama mayoritas diabaikan demi perspektif agama minoritas.⁵ Yang lain melangkah lebih jauh dan mengklaim RUU itu bertujuan merusak doktrin Islam dan dapat digunakan oleh mereka yang bermaksud mengkristenkan Indonesia. Ada desakan agar pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dihapus. Kelompok Muslim juga marah karena rancangan undang-undang tersebut menyatakan bahwa pernikahan hanya sah secara hukum jika didaftarkan oleh lembaga pemerintah yang sesuai tanpa menyebutkan pengadilan Islam.⁶ Banyak yang melihat ini sebagai bukti bahwa pemerintah ingin mengadopsi pendekatan sekuler terhadap hukum perkawinan dan menyerang institusi mereka. Sesi parlemen menjadi panas dengan keberatan kuat yang diungkapkan terutama oleh faksi Muslim dan oposisi Muslim di luar parlemen terhadap rancangan undang-undang itu tumbuh.⁷

Orang-orang Kristen menanggapi pengesahan UU Perkawinan dengan beberapa keberatan. Kekhawatiran yang dikemukakan oleh Gereja-Gereja dalam surat mereka kepada Pemerintah belum ditanggapi secara memadai dan mereka merasa terpinggirkan dalam perdebatan tersebut. Sebagian besar Gereja di Indonesia tidak mendukung perkawinan campuran, tetapi mereka percaya bahwa aspek hukum tampak bertentangan dengan kebebasan beragama. Undang-undang tersebut mempromosikan tempat agama dalam masyarakat Indonesia, tetapi sekarang tidak ada cara yang jelas bagi pasangan untuk memilih untuk menikah secara sipil. Mereka memperkirakan pasangan beda agama akan menghadapi kesulitan yang signifikan akibat disahkannya undang-undang tersebut. Orang-orang Kristen juga bertanya-tanya apakah Islam sekarang akan memainkan peran yang lebih berpengaruh dalam pembuatan undang-undang dan debat kebijakan publik di Indonesia dengan kekhawatiran apakah non-Muslim akan terus diperlakukan sebagai warga negara yang setara.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data pada penelitian ini adalah studi *literatur review*, dengan teknik analisis data yang digunakan ada kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan antar agama berkontribusi terhadap tumbuhnya kesadaran akan relativisme budaya dan toleransi beragama.⁸ Setiap pernikahan antar budaya termasuk pernikahan antar agama memberikan pasangan kesempatan untuk

Pernikahan Beda Keyakinan," *Vox Dei: Jurnal Teologi dan Pastoral* 3, no. 1 (2022) hlm. 46, <http://jurnal.sttekumene.ac.id/index.php/VoxDei/article/view/129>.

⁵ Islamiyati, "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (2016) hlm. 243, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.243-251>.

⁶ Sudirman Karnay dkk., "Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Beda Agama di Kota Makassar," *IKON: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2022) hlm. 1, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/ikon/article/view/19220>.

⁷ Sholihuddin, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (Studi di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali)," *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (2022) hlm. 153, <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.601>.

⁸ Made Prilita Saraswati Putri Indrawan dan I Gede Artha, "Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019) hlm. 1.

melihat dunia dari berbagai perspektif dan untuk menginternalisasi konsep relativisme budaya dengan melatihnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini karena lebih dari siapa pun yang mengklaim dirinya sebagai pasangan relativisme budaya dari pernikahan beda agama mendiskusikan perbedaan agama mereka, merayakan ritual keagamaan bersama, dan mentolerir perbedaan mereka. Ini bukan sesuatu yang mereka lakukan sekali dalam setahun atau sebulan, melainkan terlihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini memberi mereka kesempatan untuk mengakui perbedaan agama mereka dan perbedaan terkait lainnya. Sejak dahulu kala, masyarakat memiliki perkawinan campuran (ras, etnis, agama, dll.) untuk menciptakan kondisi untuk hubungan persaudaraan dan untuk menghindari potensi sumber konflik yang mungkin meledak di antara mereka.

Ini umum dikalangan politisi dan beberapa menyebutnya 'perkawinan politik'. Perkawinan antar kelompok politik yang berbeda dianggap sebagai bukti nyata dalam mewujudkan koeksistensi damai mereka di masa depan dan dalam menghindari konfrontasi politik. 'Perkawinan politik' sangat umum di antara politisi Ethiopia masa lalu dan banyak penguasa Ethiopia telah menggunakannya sebagai alat dasar untuk menghindari ketegangan dan konflik antara kelompok yang berbeda. Hal ini karena perkawinan campuran dipandang sebagai penyebab ketatnya jarak sosial dan peningkatan solidaritas berbagai kelompok. Bagaimanapun, meningkatnya perkawinan campuran dari berbagai kelompok mengarah pada solidaritas kelompok dan membantu mengembangkan sikap positif terhadap praktik tersebut. Hal ini meningkatkan toleransi dan memainkan peran penting bagi bangsa atau masyarakat dengan beragam agama dan kelompok etnis.

Meskipun kontroversial, secara langsung atau tidak langsung menganggap perkawinan antar agama sebagai tantangan potensial bagi stabilitas dan kelancaran fungsi keluarga dan lembaga keagamaan.⁹ Misalnya, "Perkawinan antar agama mengancam nilai, keamanan, dan kelangsungan suatu agama."¹⁰ Perkawinan antar agama dianggap sebagai penyebab potensial untuk sekularisme dan di sana membahayakan keterlibatan agama dari pasangan. Selain itu, karena perbedaan agama antara suami dan istri serta ketegangan dan konflik terkait ketika mereka menjadi lebih religius, partisipasi keagamaan pasangan menurun setelah menikah.¹¹ Perkawinan antar agama dianggap sebagai pengobatan potensial untuk masalah identitas agama anak-anak dari pasangan yang berbeda agama. Karena perbedaan agama pasangan, kebanyakan orang tua gagal mensosialisasikan anak-anak mereka dengan baik di kedua sisi kelompok agama mereka.

Struktur sosial, dogma suatu agama tertentu memandang perkawinan beda agama merupakan salah satu faktor struktural dominan yang menentukan kecenderungan orang untuk terlibat dalam perkawinan beda agama.¹² Hal ini mengajak untuk mengkaji kitab suci dan literatur akademik terkait Islam dan

⁹ Nur Asiyah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015) hlm. 204, <http://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jhsk/article/view/120>.

¹⁰ Hanum Farchana Devi dan Mastur, "Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2018) hlm. 137, <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2221>.

¹¹ Rifqiwati Zahara dan Makhfud, "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2022) hlm. 59, <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/2839>.

¹² Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana, "Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung," *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2019) hlm. 95.

perkawinan beda agama tentang masalah tersebut. Agama yang berbeda di dunia memiliki pandangan yang berbeda tentang pernikahan dan pernikahan antar agama. Sejauh menyangkut perkawinan beda agama, hampir semua perspektif agama di dunia dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi berikut. Larangan total, izin total, toleransi dengan prasyarat, dan menyerahkan masalah pada kehendak bebas dari pengambilan keputusan orang percaya. Bagian selanjutnya membahas tentang pendirian perkawinan beda agama dan Islam tentang perkawinan dan perkawinan beda agama.

Manusia tanpa memandang perbedaan budaya, politik, dan agama melewati fenomena pernikahan. Ini berlaku untuk semua manusia kecuali seseorang memiliki cacat biologis, meninggalkannya untuk layanan keagamaan khusus, atau alasan pribadi lainnya, tetapi cara itu dilihat dan dilakukan bervariasi di antara individu, kelompok agama, dan masyarakat. Sosiolog dan antropolog misalnya, memandang pernikahan sebagai fenomena budaya yang beragam bentuk dan jenisnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya, tetapi tidak hanya untuk Kristen namun juga untuk semua orang Kristen. Pernikahan adalah institusi alam suci yang ditetapkan oleh Tuhan dengan penciptaan manusia. Kitab suci agama Kristen, pada kejadian 1:28, menjelaskan “Berbuah, berkembang biak, dan mengisi bumi, dan menaklukkannya.” Menegaskan fakta bahwa pernikahan adalah ciptaan suci Tuhan Yang Maha Kuasa sejak penciptaan Adam dan Hawa. Terlepas dari perbedaan cara pengungkapan, argumen ini konsisten di semua buku teks Kristen dan khotbah para pemimpin agama Kristen Ortodoks.¹³ Perkawinan menyatukan seorang pria dan seorang wanita dan berfungsi sebagai jembatan untuk mendapatkan berkah dari Tuhan. Hal ini dimungkinkan ketika pernikahan dilakukan di rumah Tuhan dengan restu dari para pemimpin agama.

Mereka dapat memberikan pengakuan atas permintaan, tetapi tidak memberkati pernikahan apa pun yang dilakukan di luar Gereja bahkan jika pasangan yang menikah mengaku sebagai orang Kristen Ortodoks. Setiap pernikahan yang dilakukan di luar Gereja akan mendapatkan sakramen setelah pasangan datang ke rumah Tuhan untuk pengakuan dan setelah mereka menerima darah dan daging Yesus Kristus. Perkawinan di Gereja Ortodoks Tewahedo memiliki makna yang lebih luas yang bergerak melampaui pemenuhan kebutuhan duniawi dan berfungsi sebagai manifestasi orang percaya atas ketaatan mereka pada perintah Tuhan dan membenarkan keberadaan mereka.¹⁴ Misalnya, ketika St. Paulus “Menyebut pernikahan sebagai ‘misteri,’¹⁵ yang dia maksudkan adalah bahwa dalam pernikahan pria tidak hanya memuaskan kebutuhan hidupnya yang duniawi dan sekuler, tetapi juga menyadari sesuatu yang sangat penting dari tujuan dia diciptakan; yaitu, ia memasuki alam kehidupan kekal.”¹⁶ Memiliki aturan dan prosedurnya sendiri untuk pernikahan dan hasil terkaitnya yang berasal dari ayat

¹³ Jessica Silfanus, “Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme,” *The Way Jurnal Teologi dan Kependidikan* 8, no. 1 (2022) hlm. 82, <https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v8i1.78>.

¹⁴ Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 2 (2011) hlm. 14, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.466>.

¹⁵ I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan dan Anak Agung Sri Indrawati, “Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang Undang Perkawinan,” *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 1 (2022) hlm. 1.

¹⁶ Husain Insawan, “Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda,” *Al-Adl* 1, no. 1 (2018) hlm. 2.

kitab suci.

Misalnya, memberkati pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan dalam Ekaristi Kudus dan *Teklil* (perkawinan suci). Selanjutnya sesuai perintah Tuhan, pernikahan diakui sebagai hubungan “satu pria dengan satu wanita” dan segala bentuk pernikahan selain monogami dianggap sebagai perzinaan dan najis. Perceraian dan pernikahan kembali sangat dilarang dan pernikahan kembali hanya diperbolehkan dalam kondisi perzinaan dan kematian suami atau istri. Isu perkawinan campuran masih menjadi persoalan dan wacana yang bertahan lama dikalangan pemeluk agama yang berbeda dan bahkan di antara pemuka agama dalam kelompok agama yang sama. Perbedaan cara pandang di antara kelompok-kelompok agama yang mengklaim diri sebagai orang Kristen, tetapi memiliki perbedaan atas dasar tertentu dapat diambil sebagai contoh tipikal.

Sama halnya dengan agama Kristen, pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang menunjukkan kekuasaan Allah. Ini adalah cara di mana umat Islam menerima setengah dari berkah Allah. Tidak ada kesempurnaan dalam iman Islam tanpa pernikahan. Selain itu, “perkawinan dalam Islam adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang menetapkan niat dan komitmen bersama untuk hidup bersama sesuai dengan ajaran agama.” Islam sangat menganjurkan pernikahan karena berbagai alasan. Di atas semua, itu memmanifestasikan kepercayaan orang percaya kepada Allah dan memenuhi iman mereka. Misalnya, Al-Qur'an surat Surah An-Nur ayat (32), mengatakan:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹⁷

Memerintahkan semua orang percaya yang matang untuk terlibat dalam hubungan seperti itu terlepas dari ekonomi dan lainnya. Status kegagalan untuk melakukannya karena kemiskinan dan alasan lain menunjukkan kurangnya kepercayaan kepada Allah.

Lebih jauh lagi, Al-Qur'an tidak seperti kitab suci, mengizinkan pria Muslim untuk menikahi hingga empat istri, namun ini hanya mungkin jika suami memenuhi prasyarat yang diperintahkan oleh agama Islam. Antara lain, kemampuan ekonomi suami dan ketidakberpihakan adalah dua syarat penting untuk melakukannya. Terlepas dari perbedaan dalam banyak hal, baik Kristen maupun Islam memandang pernikahan sebagai institusi alam suci yang diciptakan oleh Allah atau Tuhan dan merupakan mekanisme di mana orang percaya mewujudkan ketaatan mereka kepada Tuhan atau perintah Allah. Pembatasan atau izin kebanyakan agama untuk perkawinan antar agama sangat bergantung pada ayat-ayat kitab suci. Sejalan dengan itu, pemuka agama memperhitungkan nasib anak pasangan beda agama, dan kemungkinan pindah agama. Islam juga mempertimbangkan poin-poin penting ini untuk larangan dan izin Muslim menikahi non-Muslim.

Karena hak istimewa dan rasa hormat yang mereka terima dari Al-Qur'an “Ahli Kitab” atau Kristen dan Yahudi dianggap sebagai “sekutu alami Muslim”. Keistimewaan ini disebabkan oleh fakta bahwa agama-agama ini memiliki beberapa

¹⁷ Yayah Khisbiyah dkk., “Pelatihan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Habitiasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Laku,” *Abdi Psikonom* 1, no. 2 (2020) hlm. 89, <https://doi.org/10.23917/psikonomi.v1i2.181>.

dogma agama utama Islam. Sebagai contoh, Al-Qur'an surat Surah Al-Baqarah ayat (62) mengungkapkan bahwa:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang sabi'in, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.”

Al-Qur'an suci melampaui ini dan mengajarkan para pengikut Islam untuk menghormati, berbagi makanan, dan menikahi wanita dari “Ahli Kitab.” Misalnya, Surat Surah Al-Ma'idah ayat (5) Al-Qur'an mengatakan:

“Pada hari ini diharamkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (diharamkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Namun wanita Muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan selain pria muslim. Pembatasan ini dilakukan karena adanya ketakutan bahwa anak-anak dari pasangan yang berbeda agama akan mengikuti agama ayahnya karena yurisdiksi hukum Islam berada pada suami atas istri dalam masalah anak-anak terutama dalam kewarganegaraan dan perkawinan. Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah, karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah.¹⁸ Di bawah hukum Islam, laki-laki diakui sebagai kepala rumah tangga, dan dalam perkawinan istrinya diharapkan untuk mengambil kewarganegaraan dan status yang diberikan oleh hukum suaminya. Laki-laki juga bertanggung jawab atas pengajaran agama anak-anaknya yang lebih tua dan untuk melayani sebagai wali mereka, terutama dalam hal perkawinan.

Dengan demikian, pernikahan seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim akan mewakili potensi “kehilangan” anak-anak dari persatuan itu dengan Islam. Meskipun demikian, Islam pada umumnya tidak menghargai pernikahan antara Muslim dan non-Muslim. Sebaliknya perkawinan pindah agama sangat mengacu pada perkawinan antara dua orang yang sebelumnya memiliki agama yang berbeda, tetapi salah satu pasangan pindah agama untuk kepentingan pernikahan. Dalam konversi didorong. Setiap upaya Muslim untuk menikah dari luar Muslim dan “ahli kitab” dianggap melanggar hukum dan sangat dikutuk oleh Islam. Pengecualian adalah dalam kasus konversi. Muslim dapat menikah dari kelompok agama apa pun jika pasangannya mau masuk Islam, tetapi pernikahan itu tidak dapat diberkati dan berlaku sampai pertobatan terwujud.

Pasangan antar agama diperlakukan secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda. Perlakuan ini tunduk pada sikap masyarakat dan dogma agama tertentu terhadap praktiknya. Di beberapa masyarakat, praktik tersebut dianggap sebagai perilaku 'menyimpang' yang bertentangan dengan norma dan nilai pernikahan yang

¹⁸ Nur Cahaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Islam* 18, no. 2 (2018): hlm. 149, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.

telah ditetapkan. Dalam masyarakat di mana sangat ditinggalkan, pasangan antar agama, terutama di masa lalu, dikenakan hukuman. Orang-orang Yahudi, misalnya, menganggap perkawinan campur sebagai “ancaman bagi kelangsungan hidup orang-orang Yahudi.” Saat ini, banyak penulis di Israel telah melangkah jauh ke tingkat penerbitan studi yang secara terbuka mengutuk praktik tersebut. Di negara-negara Barat, perkawinan antar agama telah menjadi ciri umum kehidupan masyarakat sehari-hari dan telah mencapai tahap di mana hal itu dianggap sebagai “norma daripada pengecualian”. Kerangka teoritis hubungan antar kelompok dijelaskan oleh berbagai teori. Teori-teori yang menjelaskan hubungan antar kelompok mungkin dapat diterapkan dalam studi perkawinan beda agama dengan penerapan yang bervariasi. Teori struktur sosial, teori asimilasi, dan teori perkawinan pasar merupakan teori yang paling banyak digunakan dalam studi hubungan antar kelompok pada umumnya dan khususnya. Tidak seperti kebanyakan teori lainnya, teori struktur sosial memungkinkan untuk menyelidiki pernikahan antar agama dengan menempatkannya dalam bingkai konteks sejarah, sosial, budaya, dan politik yang lebih luas.

Struktur sosial mengacu pada “batasan yang dipaksakan oleh kehidupan kolektif pada individu”. Tema sentral dari teori ini terletak pada asumsi bahwa perilaku individu dalam masyarakat dibatasi oleh pengaruh sejarah, sosial budaya, dan politik yang melingkupinya. Individu dapat bereaksi melawan, tetapi reaksi ini sia-sia dibandingkan dengan pengaruh struktur sosial pada mereka. Di atas segalanya, batasan struktur sosial yang dikenakan pada individu tidak dapat dihindari. Asumsi ini kembali ke karya sosiolog klasik terkenal Emile Durkheim, dalam studinya tentang fakta sosial, telah menunjukkan kekuatan struktur sosial pada reaksi individu yang tidak membuahkan hasil.

Kenyataannya, perilaku, praktik, dan sikap masyarakat terhadap isu tertentu tidak dapat dipandang sebagai produk determinan struktural belaka, melainkan merupakan hasil interaksi antara agensi dan struktur, tetapi tingkat kebebasan pribadi yang dimiliki seorang individu dalam masyarakat yang terlepas dari pengaruh batasan struktural dapat bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Durkheim, misalnya, dalam studinya tentang '*Division of Labor*', berpendapat bahwa dibandingkan dengan masyarakat modern, pengaruh kendala struktural pada anggota individu sangat kuat dalam masyarakat tradisional. Ini karena tidak seperti masyarakat modern, di mana individualisme dan pembagian kerja tampak jelas dan sumber solidaritas, dalam masyarakat tradisional para anggota terikat bersama karena 'hati nurani kolektif', kesamaan dalam kegiatan ekonomi, sistem kepercayaan, konsensus dan pemahaman tentang norma dan nilai.¹⁹

Beberapa masyarakat, terlepas dari kendala faktor struktural seperti pembatasan perkawinan beda agama oleh komunitas agama dan masyarakat, kami menemukan praktik ini sangat meningkat dari waktu ke waktu. Tren perkawinan beda agama di Indonesia menegaskan kenyataan ini. Pluralitas agama di antara anggota keluarga tertentu memiliki kecenderungan untuk secara positif mempengaruhi sikap anggota terhadap pernikahan beda agama. Anak-anak dari orang tua yang menikah beda agama memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan pernikahan campuran dibandingkan anak-anak dari pasangan yang seagama.

¹⁹ Syaiful Anwar dan Muhammad Yunus, *Op.cit.*, hlm. 120.

Pendidikan menciptakan lingkungan yang lancar dalam hubungan antara kelompok agama yang berbeda dan mengurangi jarak sosial di antara mereka. Studi menunjukkan bahwa sikap seseorang terhadap pernikahan beda agama sangat dipengaruhi oleh status pendidikannya. Semakin banyak orang berpendidikan, semakin mereka akan mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan antar agama. Pendidikan dianggap sebagai sumber potensial sekularisme.

D. SIMPULAN

Artikel ini secara kritis mengkaji literatur yang ada tentang dialog sosial dan keagamaan dari salah satu pusat masalah sosial dibanyak masyarakat, pernikahan beda agama. Ini mengonseptualisasikan maknanya dari perspektif agama dan ilmiah dan mengoperasionalkan berbagai variabel inti yang secara signifikan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap praktik tersebut. Selain itu, prospek dan tantangan pernikahan antar agama terhadap masalah ini juga telah dieksplorasi.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Anwar, Syaiful, dan Muhammad Yunus. "Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia di Indonesia Sebagai Diplomasi." *International Seminar on Islamic Diplomacy* 1 (2020): 116–130. <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/prosidingsid/article/view/181>.
- Asiyah, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 204–214. <http://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jhsk/article/view/120>.
- Cahaya, Nur. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 18, no. 2 (2018): 141–156. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.
- Devi, Hanum Farchana, dan Mastur. "Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2018): 137–149. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2221>.
- Fatoni, Siti Nur, dan Iu Rusliana. "Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung." *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2019): 95–114.
- Indrawan, Made Prilita Saraswati Putri, dan I Gede Artha. "Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): 1–14.
- Insawan, Husain. "Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda." *Al-Adl* 1, no. 1 (2018): 1–14.
- Islamiyati. "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (2016): 243–251. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.243-251>.
- Karnay, Sudirman, Nosakros Arya, Sara Meilvinsa, dan Fauzan Hidayatullah. "Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Beda Agama di Kota Makassar." *IKON : Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2022): 1–7. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/ikon/article/view/19220>.
- Khisbiyah, Yayah, Paksi Hidayatulloh, Aris Purwanto, dan Ragil Setya Budi.

- “Pelatihan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Habituaasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Laku.” *Abdi Psikonom* 1, no. 2 (2020): 89–97. <https://doi.org/10.23917/psikonomi.v1i2.181>.
- Pasaribu, Jabes, Yunardi Kristian Zega, dan Desetina Harefa. “Responsif Gereja Terhadap Pernikahan Beda Keyakinan.” *Vox Dei: Jurnal Teologi dan Pastoral* 3, no. 1 (2022): 46–61. <http://jurnal.sttekumene.ac.id/index.php/VoxDei/article/view/129>.
- Satriawan, I Gusti Ayu Kireina Evarini, dan Anak Agung Sri Indrawati. “Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang Undang Perkawinan.” *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 1 (2022): 1–10.
- Sholihuddin. “Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Studi di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali).” *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (2022): 153–162. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.601>.
- Silfanus, Jessica. “Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme.” *The Way Jurnal Teologi dan Kependidikan* 8, no. 1 (2022): 82–95. <https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v8i1.78>.
- Utami, Hartini Dwi, dan I Ketut Oka Setiawan. “Kajian Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt).” *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 2 (2022): 451–474. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2831>.
- Wahyujati, Imam. “Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 49–63. <http://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/399>.
- Wahyuni, Sri. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 2 (2011): 14–34. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.466>.
- Zahara, Rifqiawati, dan Makhfud. “Problematisasi Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat.” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 59–72. <https://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/2839>.